



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU TRIANTO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sambileren, RT/RW : 03/07, Ds. Purwoasri, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/172/XII/2023/Resnarkoba tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa **WAHYU TRIANTO** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU TRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna pink;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYU TRIANTO** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn.Sambileren, RT/RW : 03/07, Kel/Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh KOBAR (dalam lidik) yang saat ini berada di lapas madura, agar Terdakwa keesokan harinya mengambil sediaan narkotika jenis shabu milik KOBAR (dalam lidik) ke keponakannya yang tidak Terdakwa kenal namanya di Ranuyoso Lumajang, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di jalan Ranuyoso dekat masjid kubah emas Terdakwa bertemu keponakan KOBAR (dalam lidik) yang kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram yang terbagi 2 plastik klip, 1 klip berisi 12 gram dan 1 klip berisi 3 gram untuk Terdakwa jualkan dan nantinya Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis shabu tersebut laku dan Terdakwa menyetor dengan harga Rp.950.000,- untuk tiap gramnya kepada KOBAR (dalam lidik) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik KOBAR (dalam lidik) yang Terdakwa lupa nomornya a.n AHMAD FATHONI, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berupa 1 plastik klip narkotika jenis shabu berisi 3 gram Terdakwa simpan di rumah sedangkan yang 1 plastik klip berisi 12 gram Terdakwa serahkan kepada DIAN KUSWOYO di rumahnya Alamat Dsn. Krajan, Kel/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk dijualkan dan nantinya DIAN KUSWOYO harus menyetor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan sebesar Rp1.300.000,- untuk tiap gram yang laku kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 18.30 WIB di rumah DIAN KUSWOYO Alamat Dsn. Krajan, Kel/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Terdakwa menyerahkan lagi 1 klip shabu dengan berat sekira 3 gram kepada DIAN KUSWOYO untuk dijualkan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB sewaktu Terdakwa akan masuk rumah sehabis membeli makan Terdakwa ditangkap oleh Saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan Saksi ANGGA P. yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Jember lalu dilakukan penggeledahan rumah terhadap diri Terdakwa, dan didapati 1 buah ATM BRI, 1 buah HP merk VIVO warna biru dan 1 buah HP merk SAMSUNG warna pink di geledah di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa WAHYU TRIANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09904/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,883 gram milik Tersangka DIAN KUSWOYO adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa DIAN KUSWOYO menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan rekan saksi dari sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 20.00, di Rumah alamat Dsn. Krajan, Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, saksi bersama rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap DIAN KUSWOYO dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 botol plastik di dalamnya berisi 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,70 gram dan 27 sedotan yang didalamnya berisi plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,44 gram, serta barang bukti lainnya berupa Uang Rp. 800.000,-, 2 buah buku tabungan Mandiri, 1 buah ATM Mandiri, 1 Unit HP merk REDMI warna biru di dalam rumah DIAN KUSWOYO. Dan dari hasil pemeriksaan DIAN KUSWOYO menjelaskan mendapatkan narkoba jenis shabu dari WAHYU TRIANTO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 wib, saksi bersama rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap WAHYU TRIANTO di rumahnya alamat Dsn Sambileren, RT/RW : 03/07, Ds. Purwoasri, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember dan saat di geledah di temukan 1 buah ATM BRI, 1 buah HP merk VIVO warna biru dan 1 buah HP merk SAMSUNG warna pink, Selanjutnya DIAN KUSWOYO dan WAHYU TRIANTO beserta barang buktinya dilakukan penyitaan dan dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember;

- Bahwa dalam Interogasi tersangka WAHYU TRIANTO menjelaskan bahwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis shabu demi keuntungan dalam kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa WAHYU TRIANTO mendapatkan narkoba jenis shabu dari KOBAR (dalam lidik) saat di lapas madura melalui keponakannya yang tidak dikenal di Ranuyoso Lumajang sebanyak 5 kali;
- Barang bukti yang disita dari WAHYU TRIANTO berupa 1 buah ATM BRI, 1 buah HP merk VIVO warna biru dan 1 buah HP merk SAMSUNG warna pink;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANGGA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana WAHYU TRIANTO ditangkap oleh petugas sat Resnarkoba namun ketika saksi diamankan di balai desa Gumuk mas kemudian datang mobil petugas yang memindahkan WAHYU TRIANTO ke dalam mobil yang sedang saksi tumpangi dalam keadaan terborgol;
- Bahwa saksi mengenal WAHYU TRIANTO sejak 4 tahun yang lalu dan mengetahui bahwa WAHYU TRIANTO menyediakan narkotika jenis Shabu sejak 3 bulan lalu kemudian saksi membeli narkotika jenis shabu atas kabar teman saksi bahwa WAHYU TRIANTO menyediakan narkotika jenis Shabu, seiring waktu WAHYU TRIANTO menawarkan saksi untuk menjual narkotikanya dan saksi menyanggupi tawaran tersebut dan selanjutnya WAHYU TRIANTO menitipkan narkotika jenis shabu kepada saksi untuk dijual yang nantinya hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut disetorkan kepada WAHYU TRIANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 18.30 wib, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember WAHYU TRIANTO terakhir kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi untuk dijual, WAHYU TRIANTO sudah menyerahkan dan menitipkan narkotika jenis shabu kepada saksi sebanyak 3 kali dan Shabu terakhir yang diserahkan WAHYU TRIANTO kepada saksi adalah 3 gram, saksi menjual narkotika jenis shabu yang diberikan oleh WAHYU TRIANTO dengan harga Rp. 200.000; sampai dengan Rp. 400.000;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 19.00 wib di depan rumah saksi terakhir kali menjual narkotika jenis shabu, hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang disetorkan saksi kepada WAHYU TRIANTO adalah sebesar Rp. 1.300.000; untuk tiap 1 gram narkotika jenis shabu yang laku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09904/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,883 gram milik Tersangka DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWOYO adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar jam 02.00 wib, Dsn. Sambileren, RT/RW : 03/07, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Alamat Tinggal : Dsn. Krajan, RT/RW : 03/03, Ds. Purwoasri, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 3 Desember 2023, sekira jam 21.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh KOBAR (dalam lidik) saat ini berada di lapas madura, agar Terdakwa keesokan harinya mengambil sediaan narkotika jenis shabu milik KOBAR (dalam lidik) ke keponakan KOBAR yang tidak Terdakwa kenal namanya di Ranuyoso Lumajang. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib di jalanan Ranuyoso dekat masjid kubah emas tersangka bertemu keponakan KOBAR (dalam lidik) yang kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram yang terbagi 2 plastik klip, 1 klip berisi 12 gram dan 1 klip berisi 3 gram, untuk Terdakwa jualkan dan nantinya tersangka akan membayarnya setelah narkotika jenis shabu tersebut laku. Dan Terdakwa menyeter dengan harga Rp. 950.000,- untuk tiap gramnya ke pada KOBAR (dalam lidik) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik KOBAR (dalam lidik) yang Terdakwa lupa nomornya a.n AHMAD FATHONI. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa membawanya pulang dan 1 plastik klip narkotika jenis shabu berisi 3 gram Terdakwa simpan di rumah sedangkan sedangkan yang 1 plastik klip berisi 12 gram Terdakwa serahkan kepada DIAN KUSWOYO dirumahnya alamat Dsn. Krajan Ds. Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember untuk di jualkan dan nantinya DIAN KUSWOYO harus menyeter uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000, - untuk tiap gram yang laku kepada Terdakwa. Dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib di rumah DIAN KUSWOYO alamat Dsn. Krajan Ds. Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember Terdakwa menyerahkan lagi 1 klip shabu dengan berat sekira 3 gram kepada DIAN KUSWOYO untuk dijualkan. Dan Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 02.00 wib sewaktu Terdakwa akan masuk rumah sehabis membeli makan Terdakwa di tangkap beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang kemudian menggeledah rumah dan badan Terdakwa, dan petugas mendapati 1 buah ATM BRI, 1 buah HP merk VIVO warna biru dan 1 buah HP merk SAMSUNG warna pink di geledah di saku celana Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke Poles Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit HP merk VIVO warna biru untuk digunakan komunikasi dengan KOBAR (dalam lidik) dan DIAN KUSWOYO melakukan peredaran narkoba jenis shabu sedangkan HP merk SAMSUNG warna pink digunakan untuk melakukan transaksi online dengan KOBAR (dalam lidik), sedangkan 1 buah ATM BRI digunakan sebagai pengambilan uang secara tunai dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari KOBAR (dalam lidik) saat di lapas madura melalui keponakanya yang tidak Terdakwa kenal di Ranusoyo Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mengenal KOBAR (dalam lidik) dikenalkan oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu berada di lapas madura, dan KOBAR (dalam lidik) menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari KOBAR (dalam lidik) dengan cara ditawari narkoba jenis shabu milik KOBAR (dalam lidik) untuk diperjual belikan dan nantinya Terdakwa diminta membayar melalui transfer setelah narkoba tersebut terjual. Kemudian setelah Terdakwa sanggup maka Terdakwa diminta untuk menemui keponakannya di jalanan Ranuyoso dekat masjid kubah emas untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut tersangka jual melalui DIAN KUSWOYO;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah bertemu langsung dengan KOBAR (dalam lidik), Terdakwa mengetahui ciri ciri wajahnya, karena Terdakwa sempat melakukan video call dengan KOBAR (dalam lidik), ciri ciri wajah yang tersangka ketahui yaitu rambut panjang sampai leher dan ikal, warna kulit sawo matang, bentuk muka bulat, hidung mancung, mata berwarna hitam lebar, usia 40 tahun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari KOBAR (dalam lidik) sejak bulan agustus tahun 2023 lalu dan sudah mendapatkan narkoba jenis shabu sekitar 5 kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada KOBAR (dalam lidik) RP. 950.000,- untuk tiap gramnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga RP. 1.300.000,- tiap gramnya dengan sistem setor jika narkoba jenis shabu telah terjual;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut untuk keuntungan biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu melalui DIAN KUSWOYO dengan cara menitipkan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijualkan dan nantinya jika telah laku DIAN KUSWOYO menyetor hasil penjualannya sebesar Rp. 1.300.000,- tiap gramnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada DIAN KUSWOYO sebanyak 6 kali dan terakhir Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 gram kepada DIAN KUSWOYO pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib di rumah DIAN KUSWOYO alamat Dsn. Krajan Ds Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ATM BRI;
2. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim sat resnarkoba Polres Jember pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar jam 02.00 wib, Dsn. Sambileren, RT/RW : 03/07, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Alamat Tinggal : Dsn. Krajan, RT/RW : 03/03, Ds. Purwoasri, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 20.00, di Rumah alamat Dsn. Krajan, Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, saksi bersama rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN KUSWOYO dan dari hasil pemeriksaan DIAN KUSWOYO mendapatkan narkotika jenis shabu dari WAHYU TRIANTO;

- Bahwa Terdakwa mengambil sediaan narkotika jenis shabu milik KOBAR melalui keponakan KOBAR yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan bertemu Ranuyoso Lumajang dekat masjid kubah emas pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB, dari pertemuan tersebut Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram yang terbagi 2 plastik klip, 1 klip berisi 12 gram dan 1 klip berisi 3 gram, untuk Terdakwa jualkan yang nantinya uang akan dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku;

- Bahwa Terdakwa menyeter dengan harga Rp. 950.000,- untuk tiap gramnya ke pada KOBAR (dalam lidik) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik KOBAR (dalam lidik) yang Terdakwa lupa nomornya a.n AHMAD FATHONI;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari keponakan KOBAR (Dalam lidik) berupa tersebut 1 plastik klip narkotika jenis shabu berisi 3 gram Terdakwa simpan di rumah sedangkan sedangkan yang 1 plastik klip berisi 12 gram Terdakwa serahkan kepada DIAN KUSWOYO dirumahnya alamat Dsn. Krajan Ds. Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember untuk di jualkan dan nantinya DIAN KUSWOYO harus menyeter uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000, - untuk tiap gram yang laku kepada Terdakwa dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib di rumah DIAN KUSWOYO alamat Dsn. Krajan Ds. Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember Terdakwa menyerahkan lagi 1 klip shabu dengan berat sekira 3 gram kepada DIAN KUSWOYO untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit HP merk VIVO warna biru untuk digunakan komunikasi dengan KOBAR (dalam lidik) dan DIAN KUSWOYO melakukan peredaran narkotika jenis shabu sedangkan HP merk SAMSUNG warna pink digunakan untuk melakukan transaksi online dengan KOBAR (dalam lidik), sedangkan 1 buah ATM BRI digunakan sebagai pengambilan uang secara tunai dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari KOBAR (dalam lidik) sejak bulan agustus tahun 2023 lalu dan sudah mendapatkan narkotika jenis shabu sekitar 5 kali;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut untuk keuntungan biaya hidup;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada DIAN KUSWOYO sebanyak 6 kali dan terakhir Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 gram kepada DIAN KUSWOYO pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib di rumah DIAN KUSWOYO alamat Dsn. Krajan Ds Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **WAHYU TRIANTO**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar jam 02.00 wib, Dsn.Sambileren, RT/RW :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/07, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Alamat Tinggal : Dsn. Krajan, RT/RW : 03/03, Ds. Purwoasri, Kec. Gumuk Mas, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sediaan narkotika jenis shabu milik KOBAR melalui keponakan KOBAR yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan bertemu Ranuyoso Lumajang dekat masjid kubah emas pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB, dari pertemuan tersebut Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram yang terbagi 2 plastik klip, 1 klip berisi 12 gram dan 1 klip berisi 3 gram, untuk Terdakwa jualkan yang nantinya uang akan dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetor dengan harga Rp. 950.000,- untuk tiap gramnya ke pada KOBAR (dalam lidik) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik KOBAR (dalam lidik) yang Terdakwa lupa nomornya a.n AHMAD FATHONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada DIAN KUSWOYO sebanyak 6 kali dan terakhir Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 gram kepada DIAN KUSWOYO pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib di rumah DIAN KUSWOYO alamat Dsn. Krajan Ds Umbulrejo Kec. Umbulsari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari KOBAR (dalam lidik) sejak bulan agustus tahun 2023 lalu dan sudah mendapatkan narkotika jenis shabu sekitar 5 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada KOBAR (dalam lidik) RP. 950.000,- untuk tiap gramnya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga RP. 1.300.000,- tiap gramnya dengan sistem setor jika narkotika jenis shabu telah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut untuk keuntungan biaya hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu melalui DIAN KUSWOYO dengan cara menitipkan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan dan nantinya jika telah laku DIAN KUSWOYO menyetor hasil penjualannya sebesar Rp. 1.300.000,- tiap gramnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna pink yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Trianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna pink;Dirampas untuk Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)